



PUTUSAN

Nomor 41/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yuliani, S.H., binti Gatot Kasyadi;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 15 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kemayoran Gempol RT 009 RW 008 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yuliani, S.H. binti Gatot Kasyadi :

1. Tidak ditahan oleh Penyidik POLRI;
2. Ditahan dalam tahanan kota oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Ditahan dalam tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Achmad Hagi Robby, S.H., M.H., dan Riyan Ananta, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Lentera Nusantara, beralamat di Jl. Sunter Agung Raya Blok A36A Nomor 7 Jakarta Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa
Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 23 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 228/2024 tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 41/PID/2024/PT DKI tanggal 16 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara Terdakwa;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 41/PID/2024/PT DKI tanggal 16 Februari 2024 untuk membantu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menyelesaikan perkara Terdakwa;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 872/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 16 Januari 2024, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia, Terdakwa YULIANI SH BINTI GATOT KASYADI pada tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Bank Mandiri Jakarta Kelapa Gading Square Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Timur Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *"perbuatan satu dengan perbuatan lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban H. Tengku Tamzil Fikri, SH kenal dengan terdakwa YULIANI SH binti GATOT KASYADI pada awal bulan Desember 2021

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa adalah suami teman saksi korban bernama AGUS (alm) dan sebelumnya juga pada bulan Agustus 2021 terdakwa menyewa ruko milik saksi korban yang ada di Perkantoran Yos Sudarso Megah Jalan Yos Sudarso No.1 Blok B Kav-2 Jakarta Utara;

- Selanjutnya awal bulan Desember 2021, terdakwa mengajak saksi korban untuk kerjasama dalam bidang EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) yang dikelola oleh terdakwa dimana terdakwa sebagai pemodal sedangkan terdakwa sebagai pelaksana kemudian terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 10 % dari modal yang diberikan terdakwa sehingga saksi korban berminat memberikan modal kepada terdakwa sebesar Rp 1.730.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 3 Desember 2021 pengiriman besi PT. Baja Utama dengan rincian :
 - No. Container SEGU 7263828 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000.
 - No. Container CAIU 2729521 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000.
 - No. Container TGBU 3737382 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
- Tanggal 3 Desember 2021 pengiriman buah Haki Sumber Rejeki No. Container EMCU 6373827 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
- Tanggal 31 Januari 2022 pengiriman Buah Haki Sumber Rezeki dengan rincian :
 - No. Container EMCU 6938372 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 2920189 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 3508732 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 3662911 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 7219928 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Container EMCU 7273903 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
- No. Container EMCU 8291045 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
- Tanggal 16 Januari 2022 pengiriman buah Haki Sumber Rezeki dengan rincian :
 - No. Container EMCU 5712944 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 8048099 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 4728227 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 2694175 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000
- Tanggal 10 Februari 2022 pengiriman Toys PT. Mahkota Sumber Berkah dengan rincian:
 - No. Container TEMU 3793821 ukuran 40 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container CAIU 7928376 ukuran 40 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container CAIU 9257282 ukuran 40 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container TGBU 4629126 ukuran 40 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container TEMU 9285849 ukuran 40 Feet sebesar Rp 30.000.000;
- Tanggal 06 Februari 2022 pengiriman Besi PT. Baja Utama dengan rincian :
 - No. Container TGBU 827538 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container BMOU 7369215 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Container BEAU 5392872 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
- No. Container CAIU 2900183 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
- No. Container YMLU 9458126 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
- Tanggal 24 Februari 2022 pengiriman Toys PT. Mahkota Sumber Berkah dengan rincian :
 - No. Container YMLU 7382951 ukuran 40 Feet sebesar Rp 50.000.000;
 - No. Container TGBU 9312837 ukuran 40 Feet sebesar Rp 50.000.000;
 - No. Container TGBU 9359412 ukuran 40 Feet sebesar Rp 50.000.000;
 - No. Container CAIU 6290583 ukuran 40 Feet sebesar Rp 15.000.000;
 - No. Container TCNU 8394218 ukuran 40 Feet sebesar Rp 15.000.000;
 - No. Container TCNU 2909173 ukuran 40 Feet sebesar Rp 15.000.000;
 - No. Container TEMU 8752190 ukuran 40 Feet sebesar Rp 15.000.000;
- Tanggal 20 Februari 2022 pengiriman Buah Haki Sumber Rezeki dengan rincian :
 - No. Container EMCU 8390351 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 5840309 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 8102743 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 3701937 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Container EMCU 8206421 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
- No. Container EMCU 3828178 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
- No. Container EMCU 83060281 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
- No. Container EMCU 7649301 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
- Tanggal 28 Februari 2022 pengiriman Besi PT. Baja Utama dengan rincian :
 - No. Container CAIU 3659872 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container CAIU 3901243 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container TCNU 9347282 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container TGBU 6495008 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container BMOU 4729018 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
- Tanggal 07 Maret 2022 Pengiriman Besi PT. Baja Utama dengan rincian :
 - No. Container TGBU 2937217 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container TGBU 4058325 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container KMTU 9210489 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container KMTU 9736212 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container CAIU 2872618 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ No. Container BMOU 6290891 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;

- Bahwa setelah saksi korban memberikan sejumlah uang sebagaimana tersebut diatas lalu saksi korban meminta modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa namun terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan uang tersebut lalu saksi korban mengecek nomor Container barang yang dikirim terdakwa di Website resmi JICT yakni <http://www.tpkkoja.co.id/online-consignee-container-tracking>, <https://www.jict.co.id>, <http://www.tpk-mks.co.id/container-information> dimana hasilnya nomor container yang pernah dilaporkan terdakwa ke saksi korban tidak terdaftar yang diperkuat dengan keterangan saksi SULAEMAN selaku Supervisor Customer Servis Jakarta International Container Terminal (JICT) menyebutkan dalam system/data yang ada di JICT dimana PT. Mahkota Sumber Berkah (Toys), PT. Haki Sumber Rezeki (Buah) dan PT. Baja Utama (Besi) **TIDAK TERDAFTAR di JICT** dan **TIDAK ADA TRANSAKSI** nomor container sebagaimana yang disebutkan oleh terdakwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban memiliki order pengiriman barang dan sedang membutuhkan modal kerja dan terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 10 % dari nilai modal kemudian agar saksi korban percaya, terdakwa membuat rincian pengiriman barang dengan mencantumkan nomor container dan jenis barang yang akan dikirim dengan modal yang diperlukan, padahal sebenarnya tidak ada pengiriman barang tersebut hal tersebut dilakukan oleh terdakwa agar saksi korban mau memberikan uang kepada terdakwa dan setelah saksi korban memberikan modal kepada terdakwa sebesar Rp 1.730.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan bukan digunakan untuk modal kerja sebagaimana yang telah disebutkan terdakwa kepada saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban H. TENGGU TAMZIL FIKRI, SH mengalami kerugian sebesar Rp

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT DKI



1.730.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar 10 % yakni sebesar Rp 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa YULIANI SH BINTI GATOT KASYADI pada tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Bank Mandiri Jakarta Kelapa Gading Square Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Timur Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara," *perbuatan satu dengan perbuatan lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,* yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022, terdakwa meminta modal kerja kepada saksi korban H. Tengku Tamzil Fikri, SH dimana terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 10 % dari modal lalu saksi korban percaya dan memberikan modal kepada terdakwa sebesar Rp 1.730.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 3 Desember 2021 pengiriman besi PT. Baja Utama dengan rincian :
 - No. Container SEGU 7263828 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container CAIU 2729521 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT DKI



- No. Container TGBU 3737382 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
- Tanggal 3 Desember 2021 pengiriman buah Haki Sumber Rejeki No. Container EMCU 6373827 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
- Tanggal 31 Januari 2022 pengiriman Buah Haki Sumber Rezeki dengan rincian :
 - No. Container EMCU 6938372 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 2920189 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 3508732 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 3662911 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 7219928 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 7273903 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 8291045 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
- Tanggal 16 Januari 2022 pengiriman buah Haki Sumber Rezeki dengan rincian :
 - No. Container EMCU 5712944 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 8048099 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 4728227 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 2694175 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000
- Tanggal 10 Februari 2022 pengiriman Toys PT. Mahkota Sumber Berkah dengan rincian:

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Container TEMU 3793821 ukuran 40 Feet sebesar Rp 30.000.000;
- No. Container CAIU 7928376 ukuran 40 Feet sebesar Rp 30.000.000;
- No. Container CAIU 9257282 ukuran 40 Feet sebesar Rp 30.000.000;
- No. Container TGBU 4629126 ukuran 40 Feet sebesar Rp 30.000.000;
- No. Container TEMU 9285849 ukuran 40 Feet sebesar Rp 30.000.000;
- Tanggal 06 Februari 2022 pengiriman Besi PT. Baja Utama dengan rincian :
 - No. Container TGBU 827538 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container BMOU 7369215 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container BEAU 5392872 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container CAIU 2900183 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container YMLU 9458126 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
- Tanggal 24 Februari 2022 pengiriman Toys PT. Mahkota Sumber Berkah dengan rincian :
 - No. Container YMLU 7382951 ukuran 40 Feet sebesar Rp 50.000.000;
 - No. Container TGBU 9312837 ukuran 40 Feet sebesar Rp 50.000.000;
 - No. Container TGBU 9359412 ukuran 40 Feet sebesar Rp 50.000.000;
 - No. Container CAIU 6290583 ukuran 40 Feet sebesar Rp 15.000.000;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Container TCNU 8394218 ukuran 40 Feet sebesar Rp 15.000.000;
- No. Container TCNU 2909173 ukuran 40 Feet sebesar Rp 15.000.000;
- No. Container TEMU 8752190 ukuran 40 Feet sebesar Rp 15.000.000;
- Tanggal 20 Februari 2022 pengiriman Buah Haki Sumber Rezeki dengan rincian :
 - No. Container EMCU 8390351 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 5840309 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 8102743 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 3701937 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 8206421 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 3828178 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 83060281 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
 - No. Container EMCU 7649301 ukuran 40 Feet sebesar Rp 40.000.000;
- Tanggal 28 Februari 2022 pengiriman Besi PT. Baja Utama dengan rincian :
 - No. Container CAIU 3659872 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container CAIU 3901243 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container TCNU 9347282 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Container TGBU 6495008 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
- No. Container BMOU 4729018 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
- Tanggal 07 Maret 2022 Pengiriman Besi PT. Baja Utama dengan rincian :
 - No. Container TGBU 2937217 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container TGBU 4058325 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container KMTU 9210489 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container KMTU 9736212 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container CAIU 2872618 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
 - No. Container BMOU 6290891 ukuran 20 Feet sebesar Rp 30.000.000;
- Bahwa setelah saksi korban memberikan sejumlah uang sebagaimana tersebut diatas lalu saksi korban meminta modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa namun terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan uang tersebut lalu saksi korban mengecek nomor Container barang yang dikirim terdakwa di Website resmi JICT yakni <http://www.tpkkoja.co.id/online-consignee-container-tracking>, <https://www.jict.co.id>, <http://www.tpk-mks.co.id/container-information> dimana hasilnya nomor container yang pernah dilaporkan terdakwa ke saksi korban tidak terdaftar yang diperkuat dengan keterangan saksi SULAEMAN selaku Supervisor Customer Servis Jakarta International Container Terminal (JICT) menyebutkan dalam system/data yang ada di JICT dimana PT. Mahkota Sumber Berkah (Toys), PT. Haki Sumber Rezeki (Buah) dan PT. Baja Utama (Besi) **TIDAK TERDAFTAR di JICT** dan **TIDAK ADA TRANSAKSI** nomor

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



container sebagaimana yang disebutkan oleh terdakwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban memiliki order pengiriman barang dan sedang membutuhkan modal kerja dan terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 10 % dari nilai modal kemudian agar saksi korban percaya, terdakwa membuat rincian pengiriman barang dengan mencantumkan nomor container dan jenis barang yang akan dikirim dengan modal yang diperlukan, padahal sebenarnya tidak ada pengiriman barang tersebut hal tersebut dilakukan oleh terdakwa agar saksi korban mau memberikan uang kepada terdakwa dan setelah saksi korban memberikan modal kepada terdakwa sebesar Rp 1.730.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan bukan digunakan untuk modal kerja sebagaimana yang telah disebutkan terdakwa kepada saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban H. TENGGU TAMZIL FIKRI, SH mengalami kerugian sebesar Rp 1.730.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar 10 % yakni sebesar Rp 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*) yang telah dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULIANI, S.H., BINTI GATOT KASYADI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan satu dengan perbuatan lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT DKI



atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (Dakwaan Pertama);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANI, S.H., BINTI GATOT KASYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan melalui pesan singkat WhatsApp.
 - 1 Bundel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri norek 125-00-1400644-9 atas nama TENGKU TAMZIL FIKRI Periode tanggal 01 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN.Jkt. Utr tanggal 16 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yuliani, S.H., binti Gatot Kasyadi sebagaimana identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan melalui pesan singkat WhatsApp.
 - 1 Bundel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri norek 125-00-1400644-9 atas nama TENGKU TAMZIL FIKRI Periode tanggal 01 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 872/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 16 Januari 2024 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 872/Akta.Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada yang bersangkutan yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara / *inzage* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara saat putusan perkara a quo diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 16 Januari 2024 dan waktu ketika Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Januari 2024 serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum banding yang diatur Pasal 233 - 243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara pasti alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa. Namun demikian Majelis Hakim tetap akan meneliti dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 872/Pid.B/2023/PN. Jkt. Utr tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 872/Pid.B/2023/PN.Jkt. Utr tanggal 16 Januari 2024 yang dimintakan banding dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 872/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 16 Januari 2024 harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dengan jenis penahanan kota, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding, yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 872/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 16 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh **Sutarto, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.**, dan **Budi Hapsari, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 7 Maret 2024** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.

Sutarto, S.H., M.Hum.

Budi Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Anggarawati S.H., M.Hum.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT DKI